



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI
KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI JAKARTA
KANTOR PENGAWASAN DAN PELAYANAN BEA DAN CUKAI TIPE MADYA
PABEAN A JAKARTA

JALAN HALIM PERDANAKUSUMA, JAKARTA TIMUR 13610
TELEPON (021) 8092548; FAKSIMILE (021) 8093620; LAMAN www.bcjakarta.beacukai.go.id
PUSAT KONTAK LAYANAN 1500225; SUREL bcjakarta@customs.go.id

PENGUMUMAN
NOMOR PENG-2/KBC.0801/2023

TENTANG
HASIL IDENTIFIKASI ATAS NILAI SALDO MENGENDAP DI REKENING LAINNYA YANG
DIKELOLA OLEH DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI PADA KPPBC TMP A JAKARTA

Sehubungan dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 12/PMK.04/2023 tentang Tata Cara Penyetoran Saldo Mengendap di Rekening Lainnya yang Dikelola oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai ke Kas Negara, dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Berdasarkan ketentuan Pasal 2 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 12/PMK.04/2023 diatur bahwa:

"Saldo mengendap di Rekening Lainnya yang dikelola oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, merupakan saldo yang tidak diambil oleh penyetornya dengan kriteria sebagai berikut:

- a. *saldo yang diperoleh dari jaminan tunai dan tidak diambil dalam jangka waktu paling singkat 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal jatuh tempo jaminan yang tercantum dalam bukti penerimaan jaminan;*
 - b. *saldo yang diperoleh dari uang sisa hasil lelang yang telah lewat batas waktu pengembaliannya dan tidak diambil dalam jangka waktu paling singkat 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak tanggal surat pemberitahuan atau pengumuman atas uang sisa hasil lelang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/ atau*
 - c. *saldo di Rekening Lainnya yang tidak teridentifikasi sumber dan/ atau peruntukannya."*
2. Bahwa telah dilakukan identifikasi atas nilai saldo mengendap di rekening lainnya yang dikelola oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai pada KPPBC TMP A Jakarta, ditemukan saldo senilai Rp. 174.811.339,00 (seratus tujuh puluh empat juta delapan ratus sebelas ribu tiga ratus tiga puluh sembilan rupiah), dengan rincian sebagai berikut:

No	Tidak Dapat Teridentifikasi Sumber dan/atau Peruntukan Saldonya			
	Nama Penyetor	Kegiatan	Jumlah	Keterangan
1	PT. Transporindo LP	-	14.000.000,00	BPJ No. 09/07/0102/JT/2007
2	PT. Antartika	-	1.344.839,00	BPJ No. 741/JT/KBR/2007
3	PT. PCM Mandiri	-	100.000.000,00	BPJ No. 07/07/0102/JT/2009
4	PT. Express Aerosped Ind.	-	25.000.000,00	BPJ No. 24/07/0102/JT/2008
5	PT. Santa Fe Ind.	-	500.000,00	BPJ No. 17/07/0102/JT/2008
6	PT. PCM Mandiri	-	500.000,00	BPJ No. 05/07/0102/JT/2008
7	PT. Zona Tiga Lintas	-	10.000.000,00	BPJ No. 10/07/0102/JT/2008
8	PT. Amangriya	-	6.340.000,00	BPJ No. 001/07/0102/JT/2007
9	PT. Fokus G	Subkontrak	182.500,00	BPJ No. 024/07/0104/JT/2012
10	PT. Honda Trading	Jaminan PNBP	500.000,00	BPJ No. 012/JT/PNBP
11	PT. Sojitz Indonesia	Jaminan PNBP	1.200.000,00	BPJ No. 013/JT/PNBP
12	PT. Ichikoh	Impor Sementara	320.000,00	BPJ No. 000312/JT/IS/2016
13	PT. Transition	-	70.000,00	-
14	PT. NEC Indonesia	Impor Sementara	5.854.000,00	BPJ No. 000103/JT/IS/2016
15	PT. Nusa Flying International	Impor Sementara	9.000.000,00	BPJ No. 000151/JT/IS/2018

3. Saldo mengendap dapat diambil dengan cara menyampaikan surat permohonan pengajuan klaim kepada Kepala KPPBC TMP A Jakarta dengan melampirkan bukti pendukung sebagai berikut:
 - a. bukti identitas penyetor; dan
 - b. bukti setor ke Rekening Lainnya dan/ atau bukti tanda terima setoran masuk ke Rekening Lainnya
4. Dalam ketentuan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 12/PMK.04/2023 diatur bahwa:

"Penyetor dapat mengajukan klaim atas nilai saldo mengendap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c paling lambat sampai dengan tanggal terakhir pengumuman".
5. Berdasarkan ketentuan pada angka 4, batas akhir pengajuan klaim yakni tanggal 18 Mei 2023.
6. Apabila sampai dengan batas waktu tersebut pada angka 5 tidak dilakukan pengajuan klaim kepada Kepala KPPBC TMP A Jakarta, atas saldo mengendap akan disetorkan ke Kas Negara.
7. Atas saldo mengendap yang telah dilakukan penyetoran tersebut pada angka 6, tidak dapat diberikan pengembalian.

Demikian disampaikan, atas perhatian Saudara/i diucapkan terima kasih.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 18 April 2023
Kepala Kantor Pengawasan dan
Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya
Pabean A Jakarta



Ditandatangani secara elektronik
Untung Purwoko

Tembusan:

1. Sekretaris Direktorat Jenderal Bea dan Cukai
2. Direktur Penerimaan dan Perencanaan Strategis
3. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Jakarta

